



PUTUSAN

Nomor 1093/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Sdr. David Israel Supardi, pemegang KTP (NIK) 3172011503640002, komisaris dan pemilik/pemegang saham pada PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL alamat Jalan Muara Karang Blok I. 1.S nomor 12, RT020, RW002, kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya Neil Aldrin E.Foeh, SH.,MH dan Airlangga Graha Devito, SH., Para Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Neil Aldrin & Partners Law Firm yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Senayan Trade Center Floor 3rd, Suite 0174-0177, Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2023, sebagai Pembanding semula Tergugat I;

lawan:

PT. FORTINO ARTHA SEJAHTERA, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, beralamat di Rukan Artha Niaga Blok H-3, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, diwakili oleh **DireksiPT. FORTINO ARTHA SEJAHTERA** identitas lengkap Direktur. **Sdr. Soehartono**, pemegang KTP (NIK) 9171010711720002, beralamat di Jln. Drs. KRISNO NO. 19A. Kel. Angkasapura / Kec. Jayapura Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ERIK ALEXANDER, S.H, AFDIL FITRI YADI, S.H, dan HARDIANTO, S.H**, Para Advokat-Legal Consultant & Investigations pada Kantor Hukum/Law Office “ ERAF LAW FIRM & PARTNER “, yang beralamat di Gold Coast Office, Tower Eiffel Lt 2A/A PIK Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Pebruari 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

dan:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1093/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PT ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL**, perseroan terbatas yang berkedudukan di Jln. Katamaram Permai 8 No. 2, kavling UT/L5-11, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II.
2. **PT. Sumber Sentosa Cemerlang**, perseroan terbatas yang berkedudukan di Griya Dadap Estate G 3 A Nomor 9, Tangerang, Banten, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III.
3. **Sdr. Denny Kurniawan Sia**, Direktur Utama PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL beralamat di Citra I Ext Blok AA. 7 /12, Kel. Kalideres Jakarta Barat, sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat IV ;
4. **Jaksa Agung Kejaksaan Agung Republik Indonesia** alamat lengkap Jl. Panglima Polim No. 1, RT.11/RW.7 Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, **Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah**, alamat kantor Jl. Sam Ratulangi No. 97 Palu, Sulawesi Tengah. sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I;
5. **Kepala Kepolisian Republik Indonesia** alamat Jl. Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, **Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah** alamat Jl. Soekarno Hatta, Talise, Kota Palu, Sulawesi Tengah. sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II;
6. **Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)** Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju, Alamat Jl. Medan Merdeka selatan . No.18, Gambir, Jakarta Pusat. Cq Kepala Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, alamat Jl. Sam Ratulangi No. 25, Palu. Sulawesi Tengah, sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1093/Pdt/2024/PT DKI tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut diatas;
- Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 1 Nopember 2023;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1093/Pdt/2024/PT DKI



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 1 Nopember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Bijih Nikel No. 06, tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Sahlan Anas, S.H., M.Kn berikut dengan Addendumnya yaitu Akta No. 31, tanggal 15 September 2021 yang dibuat oleh Notaris Lilly Fitriyani, SH, beralamat di Pondok Makmur Jl. Bambu II BSS No. 9, Kel. Kutabaru, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang yang disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materill yang dialami Penggugat sebesar Rp. 12.657.737.617 (Dua belas milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Uang Muka Jasa Sewa Penambangan sebesar US\$ 500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 7.127.500.000,- (tujuh milyar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1093/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.768.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr diucapkan pada tanggal 1 Nopember 2023, dihadiri Kuasa Penggugat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan IV, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Tergugat II selanjutnya terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 10 Nopember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2023, Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 13 Nopember 2023, Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 13 Nopember 2023, Turut Terbanding III semula Tergugat IV tanggal 13 Nopember 2023, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I tanggal 13 Nopember 2023, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II tanggal 13 Nopember 2023 dan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III tanggal 13 Nopember 2023, Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 2 Pebruari 2024 yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Pebruari 2024, Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 5 Pebruari 2024, Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 5 Pebruari 2024, Turut Terbanding III semula Tergugat IV tanggal 5 Pebruari 2024, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I tanggal 5 Pebruari 2024, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II tanggal 5 Pebruari

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1093/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III tanggal 5 Pebruari 2024, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding tertanggal 19 Pebruari 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Pebruari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I tanggal 5 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 10 Januari 2024, Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2023, Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 13 Nopember 2023, Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 13 Nopember 2023, Turut Terbanding III semula Tergugat IV tanggal 13 Nopember 2023, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I tanggal 13 Nopember 2023, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II tanggal 13 Nopember 2023 dan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III tanggal 13 Nopember 2023 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya tertanggal 2 Pebruari 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding/dahulu Penggugat Rekonpensi/dahulu Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menyatakan membatalkan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama No 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*)

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1093/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
- Membebaskan biaya kepada Terbanding I/dahulu Tergugat Rekonpensi/dahulu Pengugat pada seluruh tingkat peradilan.

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Pembanding.
- Memerintakan kepada Terbanding I untuk membayarkan kerugian materiil yang diderita Pembanding sebesar Rp.3.000.000.000,- ditambah kerugian immateriil sebesar Rp.1.500.000.000.000,- secara tunai dan sekaligus.

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat I tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Pebruari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 26/Pdt.G/PN.Jkt.Utr;
4. Menyatakan sah dan berharga untuk sita jaminan (*conservatoirbeslag*) yang telah diletakkan Terhadap tanah seluas 96 Ha yang terletak di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, yang diperoleh Terbanding II berdasarkan Akta Perjanjian No.31 tanggal 19 November 2019, yang dibuat dihadapan Sri Hartini Widjaja, SH dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Lahan yang difungsikan sebagai area penambangan, reklamasi dan sediment pond seluas 250 Ha yang berada di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai;
 - b. Lahan yang difungsikan sebagai Efo 1, Efo 2, Efo 3, Efo 4 dan Laboratorium seluas 9,6 Ha yang berada di Kelurahan Kalaka, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1093/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lahan yang difungsikan sebagai Efo 5, Efo 6 dan Nursery Area seluas 4,8 Ha yang berada di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai;
- d. Lahan yang difungsikan sebagai Workshop seluas 1,2 Ha yang berada di Desa Hion, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai;
- e. Lahan yang difungsikan sebagai jalur hauling sepanjang± 13 km yang melintasi sepanjang jalur Desa Hion, Koninis, Kabupaten Banggai;
5. Menghukum Pembanding dan Terbanding II untuk membayar kerugian Materil dan kerugian Immateril Terbanding I yaitu:
 - Kerugian Materil sebesar Rp. 881.868.847.580,- (Delapan ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
 - Kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu triliyun rupiah) ;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pembanding.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 1 Nopember 2023, Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan bahwa :

- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga karena itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV harus dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi harus dinyatakan ditolak;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1093/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 1 Nopember 2023 beralasan hukum untuk **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 1 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 yang terdiri dari Dr. Sumpeno, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Dr. Yahya Syam, S.H.,M.H dan Dr. Edi Hasmi, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1093/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiarto, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Yahya Syam, S.H.,M.H.

Dr. Sumpeno, S.H.,M.H.

Dr. Edi Hasmi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Budiarto, S.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1093/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)